

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi : Putusan No.3514/Pid.Sus/2021/PN.Medan)**

SIKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera
Utara

Oleh :
TRINITATIS HIA
NPM :71190111110

ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN**

RIWAYAT HIDUP

Nama :Trinitatis Hia

Tempat/Tanggal Lahir :Panipahan 28, April 1998

NPM :71190111110

Alamat :Desa Sisobandrao,Kecamatan
Sirombu, Kabupaten
Nias Barat

Pekerjaan :Mahasiswa

Agama :Kristen Protestan

Tamat SD :2010

Tamat SMP :2013

Tamat SMA :2016

Nama Orang Tua Laki-Laki :Basawa Hia

Nama Orang Tua Perempuan :Gatinia Harefa

Anak Ke-Dari :2(dua) dari 4 bersaudarra

Tahun Masuk Fakultas Hukum :2019

Penulis

Trinitatis Hia

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala hikmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika”**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum universitas islam sumatera utara. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih secara khusus dengan rasa hormat , rasa cinta dan penghargaan setinggi-tingginya saya ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua saya yaitu ayah saya yang bernama Basawa Hia dan mama saya Gatinia Harefa, yang telah mengasuh, mendidik, membesarkan, mensekolahkan saya ditempat yang terbaik dari kecil hingga sekarang, membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan tidak pernah mengeluh dalam memperjuangkan kehidupan saya, serta mendukung setiap apa yang saya tuju agar menjadi anak yang baik dan berguna bagi orang banyak dan memotivasi saya untuk menjadi orang yang tidak sombong dan selalu merendah hati di dalam kehidupan sehari-hari saya.

Kesempatan ini juga penulis juga mengucapkan terimakasih kepada rektor universitas islam sumatera utara Ibu Prof. Dr.Safrida, SE,M.,Si, Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Hj.Danial Syah, SH,MH,

demikian juga Wakil Dekan I Bapak Dr. Panca Sarjana Putra SH.MH, Dekan II Ibu Nurasih Harahap SH.M, Hum, Wakil Dekan III Bapak Muhammad Faisal Rahendra SH.MH Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Bapak Syarifuddin, SH.MH, Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Ibu Hj.Susilawati S,H M.Hum atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis mengikuti menyelesaikan Program Sarjana di Universitas Islam Sumatera Utara dan juga telah membantu dalam proses persetujuan dari penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ibu Hj. Susilawati S H. M.Hum selaku pembimbing II dan Bapak Syarifuddi S.H, M .H selaku pembimbing I, yang dengan penuh perhatian memberikan dorongan, semangat, bimbingan dan arahan yang baik kepada saya dalam proses pengerjaan skripsi ini hingga selesai, ucapan terimakasih saya juga kepada seluruh staff fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang turut membantu dalam proses skripsi ini.

Ucapan terimakasih kepada Ibu Cheristin yang telah menjadi pendukung saya selama mengerjakan skripsi ini dan juga saya ucapkan terimakasih kepada kakak saya Wiwien Ngesti Hia S.Kom yang telah mendorong dan ikut membantu memotivasi saya dalam menyelesaikannya dan juga terimakasih kepada Dedi Aman Jhaya Mendrofa yang ikut serta mendukung saya dan selalu ada dan menyemangati hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa sikripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan da wawasan ilmu pengetahuan, namun penulis juga berharap sikripsi ini berguna bagi pembaca serta dapat di jadikan bahan pelajara dari setiap orang yang membaca dan melihat isi dari sikripsi ini sehingga berguna bagi kehidupan mereka dan jadi pengetahuan tambahan buat yang membaca.

Medan, 28 Mei 2024
Penulis

Trinitatis Hia
71190111110

DAFTAR ISI

	HALAMAN
RIWAYAT HIDUP	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Defenisi Oprasional	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Gambaran Umum Tentang Penerapan hukum.....	10
1. Pengertian Penerapan Hukum.....	10
2. Bentuk-Bentuk Penerapan Hukum.....	11
B. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Bentuk-Bentuk Sanksi Tindak Pidana.....	14
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
C. Gambaran Umum Tentang Narkotika.....	21
1. Pengertian Narkotika.	21
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	22
3. Sanksi Tindak Pidana Narkotika.....	23
D. Kajian Hukum Islam Tentang Narkotika.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Objek Penelitian.....	28
B. Sifat Penelitian	28
C. Metode Pendekatan.....	28
D. Teknik Pengumpulan	29
E. Analisi Data	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika Pada Putusan Nomor 3514/Pid.Sus/2021/PN.Medan.....	32
B. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan (Putusan Nomor 3514 / Pid.Sus / 2021 /PN.Medan	42
C. Pertimbangan Hakim Terhadap Penerapan Hukum Dalam (Putusan Nomor 3514 / Pid.Sus /2021 /PN.Medan).....	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B.Saran.. ..	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Dan sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut di atas di serahkan kepada badan-badan peradilan khususnya Hakim dengan tugas pokoknya, yakni menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya.¹

UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan pancasila dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa. Tujuan dari hukum itu di antaranya untuk mencapai kepastian dan keadilan hukum, dalam menjamin dua hal tersebut perlu adanya peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis yang berdasakan keimanan

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007, h.1

dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam peri kehidupan.²

Dalam perkembangan globalisasi di dunia ini ada banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat, Negara yang berusaha mengikuti teknologi yang sudah ada di Negara-negara maju, baik itu dibidang pertanian, perindustrian maupun dibidang teknologi pengobatan. salah satu obat-obatan yang sering digunakan dan sangat dibutuhkan bagi kepentingan umat manusia adalah narkotika, terutama didalam dunia kedokteran, karena narkotika merupakan zat atau obat yang mengandung candu yang dapat menimbulkan rasa ngantuk serta menghilangkan rasa sakit. Pada dasarnya obat ini sering di gunakan untuk kepentingan pengobatan dan sangat berbahaya jika disalahgunakan akan membahayakan si pemakai dan dapat mejadi pecandu narkotika atau seringpula disebut ketergantungan narkotika.

Permasalahan kejahatan tindak pidana narkotika telah menjadi permasalahan bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia. penyalahgunaan narkotika akan mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah mengancam masyarakat dan bangsa sehingga menjadi suatu kejahatan yang terorganisir dalam lingkup nasional maupun internasional.

²Jauhari D. Kusuma, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengguna Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 405/Pid.Sus/2013/Pn.Mtr)," Unizarlawreview 3,Vol.2, No.1, 2020, h. 2

Menurut Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. rakyat Indonesia atau masyarakat berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat narkoba. di mana narkoba dapat memberikan kecanduan dan merusak tubuh serta merusak kehidupan seorang manusia.³

Selanjutnya UU Narkoba yang mengatur, mengawasi, dan menindak peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat kita lihat didalam Pasal 54, Pasal 56 dan didalam Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Narkoba bukan hanya memberikan kecanduan kepada pengguna atau manusia, namun dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar. Masyarakat memerlukan lingkungan yang bersih dan tubuh yang sehat untuk melangsungkan kehidupannya. penyalahgunaan narkoba sudah di sebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Narkoba menjadi musuh bangsa, masyarakat dalam hal meletak generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari narkoba.

UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan psikotropika di dalamnya di atur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan di keluarkannya Undang-Undang tersebut, maka pihak penegak hukum di harapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara

³Sudanto, “Penerapan Hukum Pidana Narkoba Di Indonesia,” Jurnal Konstruksi Hukum 7, Vol.7, No. 1, 2007. h. 138

terhadap seseorang atau masyarakat yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Dengan berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait, yakni pihak kepolisian serta penegak hukum lainnya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh para penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. penegak hukum ini di harapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merabaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif di lakukan penegak hukum, sehingga semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut.

UU narkoba mengatur 2 (dua) pokok kejahatan, yaitu penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang kebijakan legalnya diatur secara berbeda. Terhadap pengedar sangat keras dan terhadap penyalahgunaan sangat humanis. Kebijakan legal terhadap pengedar implementasinya dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba implementasinya melenceng.

Hal ini akibat pemahaman terhadap undang-undang narkoba yang masih dangkal. Masih ada tarik menarik mengenai penegakan hukum, antara "di penjara" sebagai bentuk hukumnya supaya mendapatkan hukuman jera, dengan hukum "rehabilitas" sebagai bentuk hukuman agar bisa sembuh/pulih.

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ada pun misi utama penegak hukum adalah melakukan penegakkan hukum bersifat represif terhadap pengedar dan kejahatan yang berhubungan dengan peredaran narkotika. Misi kedua adalah misi dukungan, yaitu misi penegakkan hukum bersifat rehabilitas terhadap penyalah guna untuk diri sendiri. Misi dukungan ini dilakukan dengan syarat penyalahguna tersebut tidak atau belum melaksanakan “wajib lapor” untuk sembuh.⁴

Dengan diberlakukannya UU narkotika menggantikan UU Nomor 22 Tahun 1997 memperlihatkan bagaimana kegiatan dari pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi bahaya penggunaan narkotika. Ketentuan perundang-undangan tentang masalah narkotika telah disusun dan telah diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat di redakan.

Adapun beberapa contoh dari pada kasus dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika antara lain:

1. Kasus tindak pidana narkotika yang di lakukan oleh tersangka Dedi Hidayat, dalam kasus ini terdakwa benar adanya mengkonsumsi narkotika yang berupa kristal bening yang berjenis shabu. Dengan perkara Nomor 405/Pid.Sus/2013/PN.Mt.⁵

⁴ Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika*, Edisi Digital, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2020, h. 73-74

⁵Jauhari D. Kusuma, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengguna Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 405/Pid. Sus/2013/Pn.Mtr),” *UnizarLaw Review* 3, Vol.2, No.1, 2020 h. 223-235.

2. Kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh tersangka Rizal Permana Putra, dengan perkara Nomor. 2361/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.⁶
3. Kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh tersangka Yohanes Geovani Simanjuntak dkk, dengan perkara Nomor 207/Pid. Sus/2020/PN.Sim.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas menjadi alasan penulis untuk mengkaji bagaimana analisis yuridis dalam menerapkan hukum bagi yang melakukan tindak pidana narkotika dan judul yang diangkat dala penulisan sikripsi adalah: **“Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No.3514/Pid.Sus/2021/PN.Medan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka untuk mencapai target dan hasil optimal dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang menjadi substansi pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum dalam tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarakan putusan no. 3514/Pid. sus/2021/PN Medan ?

⁶ Jonathan Tamba, Dkk, “Analisi Yuridis Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika PUTUSAN No.2361/PID.SUS/2019/PN.MEDAN)”Jurnal Rector, Vol.4, No.1, Juli 2022, h. 205

⁷Aswan Depari “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri No 207/Pid.Sus/2020/Pn.Sim)” Jurnal Rector, Vol. 4, No.1, 2022, h. 198

3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan putusan no,3514/Pid.sus/2021/PN Medan?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang diharapkan, begitu dengan skripsi ini, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana narkoba
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana narkoba.
3. Untuk mengetahui penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khusus tindak pidana penggunaan narkoba.
 - b. Dapat menjadikan pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Manfaat praktis
 - a. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang hukum khususnya ilmu hukum pidana

- b. Diharapkan dapat di jadikan masukkan bagi penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, khususnya membahas tentang tindak pidana pemakaian narkoba.

E. Defenisi Oprasional

Didalam definisi oprasional penulis akan menjelaskan tentang suatu variabel yang akan di teliti dan tujuannya adalah untuk mempersempit makna variabel sehingga data yang diambil lebih terfokus.

Dalam penelitan ini yang menjadi definisi oprasional yaitu:

1. Menurut pendapat Erdianto Effendi tindak pidana merupakan suatu kejadian yang mendandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undan-Undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat di kenakan sanksi pidana⁸.
2. Menurut Bahder Johan Nasution tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecahkan komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.⁹
3. Narkoba menurut Pasal 1 angka 1 UU Narotikan menyebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sin sintesis maupun semi sintesis, dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiaman, Jakarta, 2011, h. 96-98

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, h.83-88

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

4. Menurut Moeljatno penerapan hukum merupakan pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum di ciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apa bila tidak pernah di laksanakan.¹⁰

¹⁰ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, 1987, h. 1

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Penerapan Hukum

1. Pengertian Penerapan Hukum

Pengertian penerapan hukum menurut J.F. Glasstra Van Loon menertibkan masyarakat dan mengatur pergaulan hidup, menyelesaikan pertikaian, memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut, kekerasan, mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian kebutuhan masyarakat dan memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi hukum.

Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan

Dengan pernyataan di atas, Solly Lubis juga menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini. Hal ini juga berkaitan dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan.¹¹

2. Bentuk-Bentuk Penerapan Hukum

Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan, mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan Undang-Undang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah

¹¹ Misericordias dkk, Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2, No.1, 2021, h.17

dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.

- b. Tidak sesuai dengan Undan-Undang/Peraturan dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya. Manusia merupakan suatu unikum, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum. Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Hak ini, berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.¹²

¹²Mengenai Bentuk-Bentuk Dari Pada Penerapan Hukum tersedia di http://repository.upstegal.ac.id/5196/3/Bab2_Bahruddin_5118500098_penerapan%20hukum%20lingkungan%20dalam%20uu%20no3%20tahun%202020%20tentang%20mineral%20dan%20batu%20bara-31-50%20-%20Bahrudinarya.pdf Maret 2019

B. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda, strafbaar feit yang terdiri dari 3 (tiga) suku kata yaitu straf yang berarti sebagai pidana dan hukum, sedangkanbaar diartikan sebagai dapat atau boleh, dan feit diartikan sebagai tindak peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Yang sebenarnya merupakan istilah resmi strafwetboek atau kita Undang-Undang hukum pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu delict. Jadi, adapun yang dimaksud dengan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹³

Mengenai tindak pidana ada beberapa pendapat para ahli yang memiliki perbedaan pendapat satu sama lain diantaranya yaitu:

Pengertian tindak pidana menurut simson yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan tindak pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Sedangkan menurut E. Utrecht yang dimaksud dengan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h.59

melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang di timbulkan karena perbuatan melalaikan).¹⁴

2. Bentuk-Bentuk Sanksi Tindak Pidana

Sanksi pidana merupakan akibat tertentu yang timbul atau yang dapat di timbulkan oleh perilaku manusia yang dapat dikenakan kepada pelaku berkenaan dengan keharusan untuk mematuhi kaidah perilaku, wujud kokret dari sanksi hukum bermacam-macam¹⁵

Menurut ketentuan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Pidana pokok terdiri dari:

a. Pidana Mati

Mengenai pidana mati telah dikenal sejak jaman nabi Musa (Mozaische wetgeving), pada jaman Hukum Yunani, Romawi, Jerman, dan Kanonik. Menyimpang dari azas konkordansi, di mana KUHP yang di berlakukan di Indonesia itu seharusnya concordant atau over een stemmig atau pun sesuai dengan wetboek van strafrecht yang berlaku di negara Belanda. Pidana mati itu telah tercantum sebagai pidana pokok pada urutan pertama dari urutan-urutan pidana pokok sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 10 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁴ P. A.F, Lamintang Dkk, *Delik-Delik Khusus, Tarsito Bandung*, 1991, h. 193

¹⁵ Handri Raharjo, "*Sistem Hukum Indonesia*" Pustaka Yustisia, yogyakarta, 2018, h. 8

Ancaman pidana mati juga terdapat dalam Undang-Undang diluar KUHP antara lain Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang tindak pidana korupsi dll.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, pidana penjara telah dikenal sejak abad ke enam belas atau abad ke tujuh belas, akan tetapi berbeda dengan pidana penjara dewasa ini, pidana penjara pada waktu itu di lakukan orang dengan menutup para terpidana di menara-menara, di puri-puri, dibenteng-benteng dan lain-lain, khususnya mereka yang telah dijatuhi pidana mati, akan tetapi kemudia juga mereka yang telah di jatuhi pidana berupa perampasan kemerdekaan, baik yang untuk sementara maupun yang untuk seumur hidup.

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dihukum dengan menutup atau menempatkan terpidana didalam sebuah lapas dengan mewajibkan mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam LAPAS terebut. Pengaturan tentang pidana penjara dalam KUHP dirumuskan dalam Pasal 12 KUHP.

Pidana penjara adalah seumur hidup atau untuk sementara/selama waktu tertentu. Pidana penajara selama waktu tertentu paling pendek adalah 1 hari atau paling lama 15 tahun berturut-turut. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan 20 tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dihukum mati,

penajara seumur hidup dan pidana penajara selama waktu tertentu/ sementara dan dalam 15 tahun dapat dilampai sebab hukuman di tambah, karena ada gabungan yang kejahatan atau pengulangan atau karena yang telah di tentukan pada Pasal 52.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata-tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang di kaitkan dengan suatu tindakan tata-tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

Pidana kurungan itu bukan merupakan jenis pidana pokok, yang di ancamkan hanya bagi pelanggaran-pelanggaran, karena didalam buku ke-II KUHP, pidana kurungan biasanya dijatuhkan oleh hakim sebagai pokok pidana/ als pricipale atau pun sebagai pengganti/ als vervangende dari pidana denda.

Lamanya pidana kurungan itu sekurang-kurangnya adalah satu hari dan selama-lamanya satu tahun. Akan tetapi lamanya pidana kurungan tersebut dapat di perberat hingga satu tahun dan empat bulan, yaitu karena terjadinya suatu samenloop, suatu recidive atau karena tindak pidana yang bersangkutan telah di lakukan oleh seorang pegawai negeri dengan menodai kewajiban jabatannya yang bersifat khusus, atau karena pegawai negeri tersebut pada waktu melakukan tindak pidananya

telah mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang telah ia peroleh karena jabatannya.

Perbedaan pidana penjara dan pidana kurungan adalah:

- 1) Orang yang dijatuhi pidana penjara dapat menjalani dalam LAPAS dimana saja sedangkan pidana kurungan tidak dapat di jalankan diluar daerah dimana ia bertempat tinggal atau berdiam waktu pidana itu di jatuhkan.
- 2) Orang yang dipidana penjara pekerjaanya lebih berat dari pidana kurungan.
- 3) Orang-orang yang di pidana kurungan mempunyai hak pistole yaitu untuk memperbaiki keadaanya dalam rumah penjara atas biaya sendiri sedangkan terpidana penjara tidak memiliki hak tersebut.

d. Pidana denda

Pidana denda itu merupakan jenis pidana pokok yang ketiga didalam hukum pidana Indonesia, yang pada umumnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Di dalam KUHP Pasal 30 Ayat (1), besarnya denda itu sekurang-kurangnya adalah dua puluh lima sen, akan tetapi tidak menentukan berapa besarnya pidana denda yang maksimal.

Menurut Pasal 31 KUHP terhukum dapat seketika menjalani kurungan sebagai pengganti denda, terutama jika ia tahu ia tidak mampu atau tidak sudi membayar dendanya. Didalam kitab undang-undang Hukum pidana denda yang terbesar telah diancamkan di dalam Pasal 303

Ayat (1) KUHP yaitu sebesar dua puluh lima juta rupiah bagi mereka yang tanpa hak:

- 1) Dengan sengaja telah melakukan sebagai usaha, yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk berjudi atau dengan sengaja telah turut serta dalam usaha seperti itu.
- 2) Dengan sengaja telah menawarkan atau telah memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk berjudi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha seperti itu, tanpa melihat apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak baik.
- 3) Telah turut serta dalam permainan judi sebagai suatu usaha dalam Pasal 30 KUHP menetapkan:

Ayat (1). Pidana denda paling sedikit adalah Rp.3

Ayat (2). Jika pidana denda tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan (KUHP 41)

Ayat (3) Lamanya kurungan pengganti sedikitnya 1 hari dan paling lama 6 bulan.(KUHP.80-2)

Ayat (5). Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP maka pidana kurungan pengganti paling lama dapat menjadi 8 bulan.

Ayat (6). Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih 8 bulan.

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan biasanya tidak dapat di jatuhkan secara tersendiri, melainkan ia selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan sesuatu pidana pokok.

Jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal didalam kitab undang-undang hukum pidana itu adalah: Pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, pengumuman putusan hakim.

Perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan adalah:

- 1) Pidana tambahan dapat di tambahkan pada pidana pokok dengan pengecualian, perampasan barang-barang tertentu dapat dilakukan, terhadap anak yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya mengenai barang-barang yang disita. Sehingga pidana tambahan dapat ditambahkan dengan tindakan, bukan pada pidana pokok.
- 2) Pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya jika hakim yakin mengenai tindak pidana dan kesalahan terdakwa hakim tersebut tidak harus menjatuhkan pidana tambahan, kecuali untuk Pasal 250, 250 BIS, 261 dan 275 KUHP, yang bersifat imperatif, sebagaimana hakim harus menjatuhkan pidana pokok jika tindak pidana dan kesalahan terdakwa terbukti.¹⁶

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan pengertian tindak pidana sebagaimana di maksud di atas, menurut P, AF. Lamintang dan C. djisman samosir pada umumnya

¹⁶ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, Tahun 2015, h. 108-123

tindak pidana memiliki dua unsur yaitu unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.

unsur subjektif dari suatu tindak pidana ialah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan.
3. Macam-macam maksud atau oogmerk.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau vooredachle raad, dan
5. Perasaan takut atau vrees.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah

1. sifat melanggar hukum
2. kualitas dari si pelaku
3. kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹⁷

Sedangkan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana yaitu:

1. unsur tingkah laku
2. unsur melawan hukum
3. unsur kesalahan
4. unsur akibat konstitutif
5. unsur keadaan yang menyertai
6. unsur syarat tambahan untuk dapatnya di tuntutan pidana

¹⁷ P. A.F, Lamintang Dkk, *Op. Cit*, h. 194

7. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. unsur syarat tambahan untuk dapat di pidana

C. Gambaran Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Pengertian umum narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan.

Narkotika juga memiliki khasiat dan manfaat yang dibutuhkan bagi kepentingan umat manusia terutama sudut medis. Pengaruh yang terjadi di tubuh manusia berupa pembiusan, menghilangkan rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan. Sifat tersebut di ketahui dan di temui di dalam dunia medis bertujuan di manfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia seperti dibidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.

Definisi lain dari Biro Bea dan cukai Amerika Serikat dalam buku *Narcotic identification Manual*, sebagaimana dikutip Djoko Prakoso, Bambang Riyadi dan Mukhsin dikatakan narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morfine, heroin, codein, hasisch, cocain, termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat. Obat-obat yang tergolong dalam hallucinogen dan stimulant.¹⁸

¹⁸ Dahlan, *Problematika Keadilan*, Edisi Digital, Deepublish, 2017, Yogyakarta, h. 41-42

Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Narkotika ini sudah termasuk candu, zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).

Di dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka (15) UU Narkotika memuat pengertian penyalahguna narkotika, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Sedangkan pengertian pecandu narkotika menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka (13) adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

2. Jenis-Jenis Narkotika.

Narkotika digolongkan berdasarkan tujuan dan potensi ketergantungan pengguna yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:

a. Golongan I

Narkotika yang hanya bisa digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh narkotika golongan I yang sering digunakan sebagai berikut: Opiat, Heroin, Putau, dan lain-lain. Ganja, atau Kanabis, Mariyuana, Hashis. Kokain, yaitu serbuk/pasta kokain dan daun kokain.

b. Golongan II

Narkotika berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya sebagai berikut: Morfin, Pethidin.

c. Golongan III

Narkotika berkhasiat dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah Kodein.¹⁹

3. Sanksi Tindak Pidana Narkotika

Pemidanaan terhadap pelaku pengguna narkoba tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yakni UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Perkembangan yang ada di dunia saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan kuat dalam memandang para pengguna narkotika yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku kriminal, namun sebagai korban atau pasien yang harus diberi empati.²⁰

¹⁹ Ummu Alifia, "*Apa Itu Narkotika Dan Napza*", Edisi Digitl, Semarang, 2019, h. 5-8

²⁰ Dani Krisnawaty dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006, h. 99

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkoba sebagai *self victimizing victims* adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkoba sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

UU Narkotika No. 35 Tahun 2009, ketentuan mengenai penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri diatur di dalam Pasal 127:

Pasal 127

a. Setiap penyalah guna:

- 1) Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- 2) Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- 3) Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun .

b. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

c. Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan

narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dalam kenyataannya, hakim seringkali tidak memberikan hak kepada pengguna narkotika untuk melaksanakan rehabilitasi, walaupun dalam UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 ada jaminan rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Di samping itu, karena keterbatasan tenaga pendamping atau konselor jumlah pecandu narkotika yang terjangkau program rehabilitasi terbatas.

Menurut data Badan Narkotika Nasional, jumlah pengguna narkoba di Sumut mencapai 1,7 juta orang, karena itu kerangka yuridis yang telah ada di dalam UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 seharusnya digunakan oleh hakim dalam memutus pecandu dan pemakai narkoba yakni Pasal 127 menempatkan penyalahguna/pengguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi melalui putusan hakim merupakan alternatif pemberian sanksi pidana yang sangat baik dalam rangka *deferent aspect* dan *refomaive aspect*.

Pelaku penyalahgunaan narkoba dan penanggulangan peredaran gelap narkoba bila dibandingkan dengan menerapkan pelaku dengan sanksi pidana penjara, sanksi pidana berupa rehabilitasi dilakukan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi dimaksud bertujuan agar pemakai/pecandu peredaran gelap narkoba terlepas dari ketergantungan penggunaan narkoba.

D. Kajian Hukum Islam Tentang Narkotika

Islam pun melarang umatnya mengkonsumsi narkoba, menurut Ibnu Taimiya Rahimahullah berkata, “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan” (majmu’ alfatawa,34:214).

Dan satu lagi didukung oleh Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya” (HR Bukhari no. 5778 dan Muslim no. 109).

Narkoba sama dengan racun, narkoba sama dengan membunuh diri sendiri secara perlahan. Sesuai dengan hadist diatas, bahwa barang siapa membunuh dirinya sendiri maka neraka baginya.²¹

Narkotika tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, walaupun demikian ia termasuk kategori khamr, bahkan narkotika lebih berbahaya dibanding dengan khamr. Istilah narkotika dalam konteks Islam, tidak

²¹ Kajian Hukum Islam Tentang Narkotika tersedia di: <https://kuningankab.bnn.go.id/melihat-narkoba-dari-kacamata-islam>, diadakan pada Januari 2019

disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah khamr. Tetapi karena dalam teori ilmu ushul fiqh, bila sesuatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum).

Minuman khamr menurut bahasa Al-Qur'an adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan. Minuman khamr ialah segala sesuatu yang memabukkan, baik dinamakan khamr atau bukan, baik dari anggur atau lainnya, baik yang membuat mabuk itu sedikit atau banyak.

Dengan demikian, kata khamr itu berarti dari setiap sari buah anggur, jelai, kurma, madu, ataupun yang lainnya yang dapat membuat seseorang mabuk setelah meminumnya.²²

Maka dari itu dalam hukum islam narkoba dilarang berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, dan yang dimaksud dengan biji anggur yang memabukkan adalah ketika perasa biji anggur di campur dengan bahan-bahan yang memiliki kandungan yang berjenis alkohol, demikian juga disaat tidak ada campuran dari jenis alkohol maka buah anggur atau pun biji anggur layak masih layak untuk dikonsumsi oleh umat Muslim

²² Mengenai Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif tersedia di: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18292/1/LAILA%20MAULIDA-FSH.pdf> di akses oleh google 10 Tahun lalu

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah putusan No. 3514/Pid.Sus/2021/PN.Medan tentang bagaimana penerapan hukum terhadap terdakwa tindak pidana narkoba.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif di maksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Dalam hal ini akan menggambarkan tentang menyampaikan aspirasi di depan umum yang mengakibatkan anarkis penelitian deskripsi ini di mulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan diatas, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisisnya serta kemudian menginterpretasikan data, sehingga di perolehkan gambaran yang jelas tentang fenomena yang di teliti.

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini mempergunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif di pergunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan menjatuhkan putusan kurungan terhadap terdakwa tindak pidana narkoba.

D. Teknik Pengumpulan

1. Sumber Data

Jenis data penelitian ini data sekunder, dimana data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain: peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penjatuhan putusan kurungan terhadap terdakwa tindak pidana narkoba.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain: tulisan atau pendapat pakar hukum pidana mengenai penjatuhan putusan kurungan terhadap terdakwa tindak pidana narkoba.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus besar Bahasa Indonesia, Jurnal hukum atau majalah yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman kurungan terhadap terdakwa tindak pidana narotika.

2. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library reseach). Dalam hal ini penulis membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet, website serta sumber-

sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan penjatuhan putusan penerapan hukum terhadap terdakwa tindak pidana narkoba.

E. Analisi Data

Analisis data dalam penulisan ini di gunakan data kualitatif, yaitu suatu analisis data secara jelas serta di uraikan dalam kalimat. Secara istilah analisis data merupakan sebuah kegiatan analisis penelitian dengan cara memeriksa segala bentuk data dari komponen penelitian, seperti catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, oral history dan lain sebagainya. Pengertian lainnya adalah sebuah metode untuk memperoleh atau mengelola data menjadi informasi valid yang mudah di pahami ketika disajikan kepada khalayak umum kemudian di manfaatkan untuk menemukan solusi dari permasalahan.

F.Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar lebih jelas di baca, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut di atas menjadi 3 (tiga) bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Definisi Operasional

BAB II Tinjauan Pustaka, Pada bab ini berisi teori yang mendukung dalam penelitian dan perspektif hukum tentang materi penelitian. Yang berupa Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkoba yang meliputi: Pengertian Narkoba dan Penyalahgunaanya, Jenis-Jenis Narkoba,

Rehabilitas dan Gambaran Umum Tentang Sanksi Tindak Pidana Narkotika yang meliputi: Pengertian Sanksi Pidana, Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana

BAB III Metode Penelitian, Pada bab ini berisi tentang Objek Penelitian, Sifat Penelitian, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisa Data, Sistematika Penulisan, dan Jadwal Penelitian.²³

²³ Teknik Analisa Data: Pengertian, Dan Jenis Yang Wajib Diketahui, Tersedia di <https://www.bnaracademy.com/blog/teknik/-analisis-data>, diadakan pada tanggal 05 mei 2023 pukul 12.30 WIB.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika Pada Putusan Nomor 3514/Pid.Sus/2021/PN.Medan

Pelaksanaan penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkotika di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narotika, dengan pengaturan narkotika didalam beberapa materi yang baru menunjukkan adanya upaya-upaya penegakkan hukum yang memberikan efek psikologi kepada seseorang agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, telah ditetapkan ancaman-ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat dari penyalahguna dan peredaran gelap narkotika, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada hakikatnya merupakan reformasi hukum aspek-aspek yang direformasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dimaksud adalah:

1. Realitas gradasi karena variasi golongan dalam narkotika dengan macam hukuman yang berdeda dengan golongan 1 yang terberat dilanjutkan dengan golongan II dan golongan III, suatu yang patut justru dalam pemberatan pidana penjara ada ketentuan hukum minimal (paling singkat).
2. Ketentuan pemberatan selain didasarkan penggolongan juga realitas bahwa dalam penyalahguna narkotika banyak dilakukan oleh

kelompok melalui permufakatan (konspirasi), maka bila penyalahguna beberapa orang dengan konspirasi sanksi hukumnya di perberat.

3. Penanggulangan dan pemberatasan dilakukan jika pelaku penyalahguna narkoba ternegosiasi. Ini menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika telah ada sindikat-sindikat yang telah terorganisasi dalam operasionalnya.
4. Hal lain, apabila korporasi yang terlibat maka pidana dendanya di perberat, tetapi pertanggung jawaban pidana korporasi belum tegas, apakah direktornya dapat dikenakan hukum pidana penjara. Hal ini mungkin harus melalui Yurisprudensi²⁴

Penulis akan membahas terlebih dahulu tentang posisi putusan

1. Posisi Kasus

Posisi kasus adalah rententan peristiwa mengenai permasalahan hukum yang dimulai dari tingkat penyelidikan dan penyidik dari kepolisian, penuntut oleh kejaksaan sampai pemeriksaan persidangan untuk menentukan apakah perbuatan tersebut peristiwa pidana atau tidak.

- a . Bahwa waktu kejadian pada hari Rabu 15 September 2021 sekitar pukul 12:00 WIB pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2021.

²⁴ Moh. Taufik Makaro dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta,2005, hal.15

- b. Bertempat di Jalan Karya Bakti No 78 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, penyalahgunaan narkotik Golongan I bagi diri sendiri.
- c. Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narotika golongan I jenis sabu yanug mengandung Metamfetamina bagi diri sendiri dan menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang diduga dilakukan oleh terdakwa Sdr. FEBRI SISWANTO telah ditemukan sedang membawa, memilki, menyimpan serta menguasai narktoika golongan I jenis sabu berwarna putih pada saat terdakwa hendak menggunakan narkotika di rumahnya didalam kamar dengan cara memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pirex yang tersambung ke bong tanpa menunggu waktu lama saksi Sorimuda Siregar bersama saksi Denis Agus Salim saksi Juni Gultom, SH langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, serta menemukan satu bungkus klip narkotika berjenis sabu berat bersih 0,03 gram, dan satu buah bong (alat hisap sabu) pada saat terdakwa sedang duduk didalam kamarnya.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atau fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut

dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan Undang-Undang pidana bersangkutan.²⁵

Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I putusan Nomor 3514/Pid.Sus/2021/PN.Medan yang dilakukan oleh terdakwa FEBRI SISWANTO oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan alternatif yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Memenuhi syarat yaitu syarat formal, syarat materil, waktu terjadinya tindak pidana, tempat terjadinya tindak pidana, penguraian tindak pidana dalam surat dakwaan , dan bentuk surat dakwaan.²⁶

1. Saksi Juni Gultom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a) Keterangan Saksi

Bahwa saksi dan rekannya anggota Polri dari Polrestabes Medan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 12:00 WIB, di Jalan Karya Bakti No 78 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan tepatnya didalam kamar terdakwa karna terbukti menggunakan Narkotika berjenis sabu.

Bahwa awal penangkapan terdakwa tersebut setelah saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa ada pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba bertempat di Jalan Karya

²⁵ SE-004/JA/11/1993

²⁶ Zulkarnain, *Praktek Peradilan Pidana*,Setara Press, Malang 2013, h.71-79

Bakti No. 78 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor, atas informasi tersebut saksi dan rekannya langsung menuju ketempat kejadian untuk memastikan informasi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi dan rekannya langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti yang berupa narkoba berjenis sabu dan perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan Undang-Undang narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

b) Alat Bukti Surat

Bahwa berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:8139/NNF/2021 Tanggal 11 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S,Si M.Farm,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S,Farm.,Apt pada Puslafor Bareskrim Polri cabang Medan berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik kllip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik terdakwa atas nama Febri Siswanto adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba

Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:8140/NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, M.Farm,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari

S.Farm.,Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama Febri Siswanto adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61

c) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa FEBRI SISWANTO, di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polrestabes Medan pada hari Rabu Tanggal 15 September 2021 sekira pukul 12:00 WIB bertempat dirumah terdakwa beralamat di Jalan Karya Bakti No. 78 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan karena telah melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan I jenis sabu untuk digunakan sendiri oleh terdakwa

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap telah amankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram1 (satu) buah bong alat hisap sabu.

Bahwa setelah diintograsi terdakwa oleh anggota kepolisian mengatakan memperoleh narkotika yang berjenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Zal dengan membeli sabu tersebut dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dengan tujuan untuk terdakwa

gunakan sabu tersebut dirumah dengan menggunakan alat hisap berupa 1 (satu) buah bong

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Lembaga Pemerintah RI dan instansi yang berwenang untuk menggunakan narkoba berjenis sabu.

d) Barang Bukti

- 1) 1 (satu) bungkus klip narkoba jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram
- 2) 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu)

3. Tuntutan Penuntut Umum

Pasal 1 Angka 7 KUHP menyebutkan penuntut adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya di periksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas karena berdasarkan dengan Undang-Undang yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, maka adapun yang mejadi pokok tuntutan penuntut umum sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 Tahun, 3 Bulan.
2. Menetapkann masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijalankan
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan

4. Menetapkan alat bukti berupa :1 (satu) bungkus klip narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu)
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

4. Analisis Kasus

Kasus yang peneliti bahas dalam skripsi ini adalah tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Febri Siswanto seorang buruh bangunan yang telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika.

A. Bagaimana Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika

Penerapan hukum dalam tindak pidana dalam perkara di atas, terdakwa Febri Siswanto telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Bahwa dari uraian dakwaan tersebut telah melanggar dakwaan alternatif ketiga melanggar 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1 Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan korporasi

adalah kumpulan teroganisir dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan orang perorangan adalah orang sebagai subyek hukum pendukung dan hak kewajiban perorangan adalah orang sebagai subyek hukum pendukung dan hak kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum.

Menimbang bahwa dalam kitab undang-undang hukum pidana di kenal dengan istilah "barang siapa", sedangkan tindak pidana diluar kitab Undang-Undang hukum pidana dikenal dengan istilah "setiap orang". Bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (materiele delicten, materieel omschreven delicten), tentunya harus terlebih dahulu dibuktika apakah benar terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah didakwaan terhadap dirinya oleh penuntut umum. dengan berdasarkan dan dihubungkan dengan masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa dan keterangan para saksi di persidangan dimana orang dihadapkan kepersidangan adalah benar terdakwa, dengan demikian majelis hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan tidak terdapat kesalahan/kekeliruan orang (error in

persona), berdasarkan uraian diatas majelis hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi.

2 Penyalahgunaan Narkotika

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Angka 15 yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah siapa saja atau setiap orang yang merupakan subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini yaitu terdakwa FEBRI SISWANTO yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda maka kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya

3 Unsur penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri

Pengertian dari pada narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti berkesimpulan bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah dianggap terbukti oleh jaksa penuntut umum dimana perbuatan terdakwa FEBRI SISWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu dengan cara tanpa hak melawan hukum memiliki, membawa,, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009.

Majelis hakim juga sependapat dengan rekomendasi tersebut karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga sudah memenuhi segala unsur-unsur yang berkaitan didalamnya²⁷

B. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan (Putusan Nomor 3514/Pid.Sus/2021/PN.Medan)

Sanksi adalah hukuman atas apa yang dilakukannya suatu perbuatan yang menurut hukum tidak boleh dilakukan, atau atas tidak dilakukannya suatu perbuatan yang menurut hukum harus dilaksanakan. Sanksi Pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri juga menurut hukum pidana penerapannya dalam Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang sering

²⁷ Wawancara dengan Bapak Philip S.H M.H Sebagai Akademisi Pada Tanggal 25 Mei 2024 Pukul 10:00 WIB

diberlakukan oleh penuntut umum, baik dalam dakwaan maupun tuntutan. Mulai dari Pasal 111, 112, 114. dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Kebanyakan penggunaan Pasal dan cara-cara perumusan dakwaan dengan dakwaan subsidaritas ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap penerapan seseorang pengguna narkoba di lembaga herabilitas dan kurungan baik medis maupun sosial. Berikut adalah beberapa pasal yang cenderung digunakan dan diberlakukan terhadap penyalahguna narkoba.²⁸

Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba berbunyi: setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun pidana denda paling sedikit Rp. 800.000,000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,-(delapan miliar rupiah)

Ada pun yang membedakannya dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yaitu pada bentuk narkotikanya, yaitu berbetuk tanaman atau bukan tanaman, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba berbunyi: setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan

²⁸ Wawancara dengan Bapak Philip S.H M.H Sebagai Akademisi Pada Tanggal 25 Mei 2024 Pukul 10:00 WIB

tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800,000,000,- (delapan ratus juta) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah)

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotia golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar).

Kebanyakan dalam penerapan Pasal 111,112,dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika juga membawa dampak yang sangat banyak bagi penahan terhadap pengguna narkotika ancaman pidana dalam Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang minimum 4 (empat) tahun serta maksimum 12 (dua belas) tahun sementara didalam Pasal 114 dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun dan maksimum 20 (dua puluh) tahun dapat menyebabkan terjadinya penahanan terhadap seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika dilakukan karena sudah berdasarkan unsur dan objek pelaku tindak pidana narkotika memiliki peran, kedudukan, dan sanksi yang berbeda, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang telah mengatur maupun berdasarkan peran dan dampak yang berdasarkan dari perbuatan pelaku tindak pidana narkotika.

Pelaku tindak pidana narkotika dapat digolongkan dari beberapa aspek yang di atur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta dapat dilihat dari ketentuan perundang-undangan lainnya yang mempunyai kaitan juga dengan tindak pidana narkotika. Ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 147. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pelaku tindak pidana narkotika secara umum dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, Pasal 120, dan Pasal 125, serta Pasal 129.
- 2) Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 113, Pasal 118, dan Pasal 123 serta Pasal 129.
- 3) Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124, serta Pasal 129.
- 4) Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, atau

prekursor narkotika, sebagaimana telah diatur didalam Pasal 111, 112, Pasal 117, Pasal 122 serta didalam Pasal 129.

- 5) Perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 ayat 15) sedangkan pecandu narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 3).
- 6) Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 128.
- 7) Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal 132.

Untuk pembagian kategori pelanggaran didalam tindak pidana narkotika tersebut, dalam penerapannya sering terjadi penyalahgunaan kewenangan dari aparat penegak hukum salah satu bentuk dari penyalahgunaan wewenang tersebut adalah dengan sering menjerat penyalahguna narkotika dengan ketentuan yang jauh lebih berat, yaitu

Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba (memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I secara melawan hukum) yang diancam dengan hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun, maksimal 12 (dua belas) tahun, dari denda minimal Rp.800 juta dan maksimalnya Rp.8 miliar

C. Pertimbangan Hakim Terhadap Penerapan Hukum Dalam (Putusan Nomor 3514/Pid.Sus/2021/PN.Medan)

1) Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak suatu perkara yang sedang di periksa dan di adili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, menghindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materil, sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Dan sebelum seorang hakim membuat suatu keputusan dalam suatu perkara, ia akan menimbang dan memutus suatu perkara tersebut dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan atau yang dibuat menjadi putusan yang ideal²⁹

Dari hasil wawancara terhadap bapak hakim pengadilan setuju dengan pendapat yang di kemukakan terhadap pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, sehingga seseorang yang melakukan

²⁹ Wawancara dengan Bapak Philip S.H M.H Sebagai Akademisi Pada Tanggal 25 Mei 2024 Pukul 10:00 WIB

suatu tindak pidana akan mendapatkan keadilan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia saat ini .

Dalam Pasal 1 Angka 11 KUHP menyebutkan putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 3514/Pid.Sus/2021/PN.Medan terdakwa di hadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dimana terdakwa telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Sebelumnya dinyatakan putusan hakim adalah sebuah puncak dalam suatu perkara maka pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses yang telah dilalui baik pemeriksaan dan persidangan yang telah selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Oleh karena itu sebelum hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan terhadapnya dengan melihat bukti-bukti (fakta di persidangan) yang ada dalam proses persidangan dan di sertai dengan keyakinanya setelah itu mempertimbangkan serta memberikan nilai atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya

memberikan kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan seseorang.

Pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti-bukti yang diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut.

- a . Bahwa saksi bersama dengan rekannya anggota polri dari Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rabu Tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 12:00 WIB, di Jalan Karya Bakti No 78 Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan karena telah melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan I jenis untuk di gunakan sendiri oleh terdakwa. Dan saat terdakwa ditangkap telah di amankan barang bukti berupa 1(satu) bungkus klip narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
- b . Bahwa saksi dan reka dari Polrestabes Medan mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika bertempat di Jalan Karya Bakti No 78 Kel Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan, atas informasi tersebut saksi dan rekan langsung menuju ketempat kejadian untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Sesampainya disana saksi dan rekan langsung melakukan penggerebekan dirumah yang ditepati

oleh terdakwa tepatnya di dalam sebuah kamar tidur dimana pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang duduk di lantai kamar sedang menggunakan narkoba jenis sabu, bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti telah di amankan ke kantor Polrestabes Medan

- c . Berita acara penimbangan Nomor:0004009/09.00.00/2021 Tanggal 16 September 2021 yang di tandatangi oleh Sri Winarti, sebagai pimpinan PT pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus klip narkoba bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- d . Berita acara pemeriksa Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:8139/NNF/2021 Tanggal 11 Oktobert 2021, yang ditandatangani oleh Debora pada Puslabfor Bareskim Polri Cabang Medan berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik terdakwa atas nama Febri Siswanto adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- e . Berita acara pemeriksa Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 8140/NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S .Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari

S.Farm., Farm, Apt pada Puslabfor Bareskim Polri cabang Medan berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama Febri Siswanto adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Adapun hal-hal yang keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu tidak mendukung program pemerintah dalam rangka mencegah, memberantas dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, sedangkan yang menjadi hal-hal keadaan yang meringankan adalah terdakwa belum pernah di hukum, terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan diatas, mejelis hakim dalam memutuskan dapat tidaknya seorang terdakwa terbukti sebagai seorang yang bersalah dan dapat dikenakan pidana, maka semua dari unsur-unsur tuntutan yang dibuat oleh seorang jaksa penuntut umum kepadanya haruslah bisa di buktikan dan memenuhi keseluruhannya. Dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat di dalam rumusan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba yaitu tanpa hak dan melawan hukum memiliki,

menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Setelah memeriksa semua fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, maka seorang majelis hakim akan melakukan musyawarah dan mengambil putusan yang menyatakan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam amar putusan pengadilan negeri medan dengan amar putusan Nomor 3514/Pid.Sus/2021/PN.Medan tetapi mejelis hakim keliru menentukan putusan karena tidak menghubungkan dengan Pasal 54, 53, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika karena terdakwa adalah seorang yang menyalahgunakan narkotika sebaiknya setelah menjalankan hukum penjara seorang terdakwa tersebut harus melakukan rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis

A. Amar Putusan

Berdasarkan amar putusannya majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan memutus

- 1) Menyatakan terdakwa Febri Siswanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;

- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan
- 5) Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus klip narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dimusnahkan
- 6) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

C. Analisis Peneliti

Didalam suatu proses peradilan di akhiri dengan menjatuhkan putusan (vonis) yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (hukuman) terhadap seorang terdakwa yang melanggar dasar-dasar hukum, dan dalam putusan ini hakim menyatakan pendapatnya terhadap apa yang telah menjadi pertimbangan dan apa yang telah menjadi amar putusannya. Sebelum sampai ketahap tersebut, ada pun tahapan yang perlu dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa. Dan dalam menjatuhkan pidana seorang hakim harus berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan kemudian terhadap hal tersebut seorang hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar sudah terjadi dan terdakwalah yang telah melakukannya. Adapun UU yang mengatur hal tersebut yaitu dapat kita lihat dalam Pasal 183 KUHP yang dari penjelasan penulis diatas, bahwa yang perlu dilakukan oleh hakim

adalah untuk dapat di pidananya si pelaku, di isyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang belaku dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tinda dari kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan di pertanggungjawabkan atas tindakan yang telah di perbuatnya serta tidak adanya alasan pembeda/pemaaf atau peniadaan sifat lawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Adapun majelis hakim mempertimbangkan isi dari pada Pasal 127 ayat (1) Huruf a yaitu setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Menurut penulis majelis hakim menjatuhkan Pasal 127 dalam perkara ini, hakim memperhatikan pengertian penyalahgunaan dalam Pasal 1 Angka 15 yaitu “penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, tanpa hak atau melawan hukum disini adalah yaitu tidak memiliki hak atau tidak berhak dan tidak juga memiliki alas hak yang sah dari pihak yang berwenang. Jadi tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai termasuk dalam Pasal 127 berdasarkan arti dari kata penyalahguna itu sendiri.

Adapun unsur-unsur pidana dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 ”setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. sebagai berikut

Penyalahguna : barang siapa yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Unsur barang siapa yang dimaksud disini

adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Didalam perkara ini yang dimaksud berwujud orang dan menunjukkan kepada terdakwa Febri Siswanto yang di persidangkan telah mengakui dan membenarkan identitasnya. Selain itu, di dalam persidangan terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab pertanyaan yang di ajukan kepadanya serta dapat pula menilai barang bukti maupun keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, dengan demikian di persidangan dapat di peroleh fakta-fakta bahwa terdakwa telah dewasa, berakal sehat, dan tidak terganggu jiwanya sehingga oleh hukum dianggap cakap/maupun bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian hakim mampu mengambil putusan akhir yang akan di berlakukan terhadap terdakwa. Didalam persidangan terdakwa mengakui telah menggunakan narkoba. Menurut peneliti, dari pertimbangan hakim diatas, penulis tidak sependapat dengan hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara ini dengan melihat dari fakta persidangan saja. Majelis hakim seharusnya lebih teliti dalam memperhatikan setiap ayat dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a, Ayat (2) dan Ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2009. Dalam hal ini penulis menganalisis Pasal 127 Ayat (1) Huruf a, Ayat (2) dan Ayat (3) yang berbunyi:

1. Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

2. Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalankan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.
3. Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana ketentuan yang sebagaimana dimaksud didalam Pasal 54 Pasal 55 dan Pasal 103.

Kita hubungan dengan Pasal 54 yang berbunyi “pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” penjelasan: yang dimaksud dengan “korban penyalahguna narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena di bujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan diancam untuk menggunakan narkotika.

Pasal 55 berbunyi:

(1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melapor kepada pusat atau kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi media dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi media dan rehabilitasi sosial.

(2) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melapor diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang

ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitas medis dan rehabilitas sosial.

Pasal 103:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat
 - a) Memutus untuk memerintah yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, atau
 - b) Menetapkan untuk memerintah yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Sudah jelas dalam setiap pasal di atas menjelaskan bahwa dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a di hubungkan dengan Ayat 2, 3 dan dihubungkan dengan Pasal 54, Pasal 55 dan 103 setiap penyalahguna yang dimaksud di atas yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum disini yaitu orang yang mengkonsumsi narkoba atau menggunakan narkoba, memakai narkoba atau pecandu narkoba

bukan untuk pengobatan dan tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menurut peneliti dalam perkara ini majelis hakim lebih berpatokan dalam fakta di persidangan, majelis hakim tidak mempertimbangkan surat dakwaan yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum beserta berita acara pemeriksaan barang bukti dan laboratorium dalam fakta persidangan terdakwa Febri Siswanto telah mengakui bahwa narkoba yang berjenis sabu yang dia dapat dari saudara Zal dengan membeli untuk digunakan dengan harga Rp.50.000.00 (lima puluh ribu) tersebut digunakan dikamar. menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri. Dalam putusan Nomor 3514/Pid.Sus/2021/PN.Medan menurut peneliti majelis hakim dalam menerapkan Pasal 127 berdasar unsur yang terdapat berdasarkan dari Pasal tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, didalam perkara ini tetapi majelis hakim keliru dalam memutus terdakwa Febri Siswanto yang harusnya hakim bisa melakukan tindakan lanjut setelah terdakwa melaksanakan pidana penjara yaitu, untuk melakukan atau memerintahkan terdakwa untuk menjalankan yang namanya pengobatan dan/atau rehabilitasi.

BAB V

SARAN DAN KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan didalam pembahasan penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana terhadap penyalahguna narkoba didalam putusan Nomor 3514/Pid.Sus/2021/PN.Medan jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dimana unsur dari pada hukumnya sudah terbukti secara sah dan sudah terbukti oleh jaksa penuntut umum. dimana bukti dan unsur Pasal saling tidak mencocoki dan menurut penulis penerapan hukum didalam kasus ini sudah sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
2. Sanksi pidana yang berlaku terhadap tindak pidana penyalahguna narkoba terdapat dalam Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dimana didalam pasal ini menjelaskan tentang (memili, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba secara melawan hukum) yang di ancam dengan hukuman 4 (empat) tahun minimum 12 (dua belas) tahun dengan denda Rp. 800 juta, sedangkan didalam Pasal 127 menjelaskan (penyalahguna) narkoba di ancam dengan hukum 4 (empat) tahun bagi penyalahguna narkoba golongan (I), diancam dengan hukuman 2 (dua) tahun bagi

penyalahguna narkotika golongan (II) dan bagi penyalahguna narkotika golongan (III) di ancam dengan hukuman dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun, didalam Pasal 127 ini juga tanpa ada ancaman pidana denda.

3. Didalam putusan perkara Nomor 3514/Pid.Sus/2021/PN.Medan, menurut peneliti tidak sependapat dengan majelis majelis dalam mengambil putusannya karena tidak mempehatikan dari pada Pasal 54, 55, dan Pasal 103 dan hanya menerapkan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a terhadap terdakwa yang mana dari pada unsur-unsur dari pada pasal tersebut terpenuhi dalam perkara ini. tanpa mempertimbangkan dari Pasal 127 Ayat (2) dan (3) dengan menyambungkannya dengan pasal-pasal lain untuk melakukan tindak lanjut terhadap terdakwa dan memerintah untuk melaksanakan pengobatan dan /atau perawatan melalui rehabilitasi setelah menjalankan pidana penjara.

B. Saran

1. pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarkat tentang bahaya narkotika harus mengotimalkan peran melakukan kerja sama terhadap apara-aparat Desa baik RT/RW dalam memberantasnya. Dalam hal ini pemerintah harus bisa menyampaikan bahaya narkotika dan menghimbau kepada remaja, dan mahasiswa dan masyarakat untuk berperan dalam mencegah dan memberantas penyalahguna

narkotika dan peredarannya sehingga tidak ada lagi penyalahguna yang baru, dan penyalahguna yang lama harus melakukan rehabilitasi dengan cara melapor ke ipwl untuk mendapatkan penyembuhan.

2. Agar penerapan sanksi terhadap seorang terdakwa harus memperhatikan dari pada tujuan undang-undang dan pidananya agar terjamin rasa aman dan nyaman didalam kehidupan masyarakat.
3. Seharusnya dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan amar putusan harus lebih teliti dan bisa mempertimbangkan hal-hal lain yang berlaku didalam pasal-Pasal lain yang mampu mememuhi dari pada pidana yang dilakukan oleh seorang tedakwa, supaya seorang dapat yang melakukan tindak pidana keputusan memiliki keadilan dari semua pidana yang dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007
- Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika*, Edisi Digital, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2020
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiaman, Jakarta, 2011
- Dahlan, *Problematika Keadilan*, Edisi Digital, Deepublish, 2017, Yogyakarta,
- Handri Raharjo, *“Sistem Hukum Indonesia”* Pustaka Yustisia, yogyakarta, 2018
- Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, Tahun 2015
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, 1987
- Ummu Alifia, *“Apa Itu Narkotika Dan Napza”*, Edisi Digital, Semarang, 2019
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- P. A.F, Lamintang Dkk, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1991
- Dani Krisnawaty dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju 2008
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008

B. Jurnal

Jauhari D. Kusuma, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengguna Narkotika (Studi Kasus Putusan NO.405/Pid.Sus/2013/PN.MTR)*,” *Unizarlawreview* 3,vol.2, No.1, 2020

Sudanto, “Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia,” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.7, No. 1, 2007

Jonathan Tamba, Dkk, “Analisi Yuridis Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika “(Studi Kasus Putusan No.2361/Pid.Sus/2019/Pn.Medan)” *Jurnal Rectur*, Vol.4, No.1, Juli 2022

Aswan Depari “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri No 207/Pid.Sus/2020/Pn.Sim)” *Jurnal Rectur*, Vol. 4, No.1, 2022

Misericordias dkk, Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No.1, 2021, h.17

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Pnps Tahun 1964 yang mengatur tentang bagaimana pelaksanaan dari pada Hukuman Mati

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

D. Internet

Teknik Analisi Data: Pengertian, Dan Jenis Yang Wajib Diketahui, Tersedia di <https://www.bnaracademy.com/blog/teknik/-analisis-data>, diadakan pada tanggal 05 mei 2023 pukul 12.30 WIB.

Kajian Hukum Islam Tentang Narkotika tersedia di: <https://kuningankab.bnn.go.id/melihat-narkoba-dari-kacamata-islam>, diadakan pada Januari 2019.

Mengenai Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif tersedia di: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18292/1/LAILA%20MAULIDA-FSH.pdf> di akses oleh google 10 Tahun lalu.

Mengenai Bentuk-Bentuk Dari Pada Penerapan Hukum tersedia di:
http://repository.upstegal.ac.id/5196/3/Bab2_Bahrudin_5118500098_penerapan%20hukum%20lingkungan%20dalam%20uu%20no3%20tahun%202020%20tentang%20mineral%20dan%20batu%20bara-31-50%20-%20Bahrudinarya.pdf Maret 2019